

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Judi (*Maysir*)

1. Konsep Dasar Perjudian

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimâr*, sedangkan lafal *qimâr* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.¹

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.²

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265.

² Ali, *Hukum Pidana Islam.*, 92.

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.³

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁴

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 24.

Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak boleh menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.

Ketiga unsur dibawah ini dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku yang juga mengandung resiko:

- a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
- b. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.
- c. Resiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dibalik pengharaman ini, ada beberapa hikmah yang agung dan tujuan yang mulia:

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti *sunnatullah* (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia “menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya; memasuki rumah melalui pintunya; dan menanti akibat setelah unsur penyebab diwujudkan”. Adapun judi termasuk didalamnya undian, maka ia menyebabkan orang hanya

mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah dan diperintahkan untuk dilakukan.⁵

- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah disyariatkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Tidaklah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampilkan kerelaan. Demikian itu karena pasti disana ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam; kecewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diciptakannya sendiri.
- d. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali permainan yang kedua dapat mengganti

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423.

kerugian pada permainannya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunya untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisi tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpanya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan seedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah dia rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi.⁶

- e. Berangkat dari kenyataan ini, kegemaran semacam ini sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhannya, menjadikan para pecandunya sebagai para penganggur; hanya mau mengambil namun tidak mau memberi; hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.⁷

2. Dasar Hukum Dilarangnya Judi

Allah swt. dan Rasulullah saw. telah melarang segala jenis perjudian.

Hal tersebut tertuang dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 90-91.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

⁶ Ibid., 424.

⁷ Ibid., 425.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti?” (QS. al- Mā’idah [5]: 90-91)⁸

Dalam perjudian (*maysir*), orang Arab Jahiliah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah di dalam Ka’bah yang dibalut kertas atau kain bertuliskan “lakukan!”, “jangan lakukan!”, dan yang ketiga “kosong”. Biasanya, sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemui juru kunci Ka’bah dan minta salah satu anak panah, bila yang terambil anak panah bertuliskan “lakukan!”, mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat kesempatan.⁹

Terhadap hal yang dilakukan Arab Jahiliah tersebut Allah memberi peringatan dalam al-Qur’an surat al- Mā’idah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. al- Mā’idah [5]: 90)¹⁰

⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 123.

⁹ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*, 265.

¹⁰ Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, 123.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS. al- Baqarah [2]: 219)¹¹

Dari kandungan ayat diatas yaitu al-Baqarah: 219 dan surat al-Mā'idah: 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.

Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal:

- a. Judi merupakan dosa besar
- b. Judi merupakan perbuatan setan
- c. Judi sejajar dengan syirik
- d. Judi menanam rasa permusuhan
- e. Judi membuat orang malas berusaha
- f. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku “Halal dan Haram”, beliau mengutip sebuah

¹¹ Ibid., 34.

hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya “Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah ia bersedekah.” Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.¹²

3. Undian Bagian dari Judi

Undian (*ya-nasib*) adalah satu bentuk permainan judi. Karenanya ia tidak boleh dianggap enteng dan ditolerir dengan alasan sebagai “aktivitas sosial” atas “tujuan-tujuan kemanusiaan”.

Orang-orang yang memperbolehkan undian untuk maksud-maksud di atas, sama seperti orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan yang sama dengan cara yang terlarang pada umumnya. Kami ingin katakan kepada mereka, “Allah itu Maha Baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik.”

Orang-orang yang mengandalkan cara-cara ini berarti mengasumsikan bahwa naluri kebaikan dan unsur-unsur kasih sayang telah sirna dari masyarakat, sehingga untuk mengumpulkan dana tidak ada jalan lain kecuali dengan berjudi dan menggelar hiburan yang terlarang. Islam tidak pernah menganggap masyarakatnya seperti itu. Islam sepenuhnya yakin bahwa unsur-unsur kebaikan masih tetap bersemayam dalam diri manusia. Karena itu, Islam tidak menggunakan kecuali sarana yang suci

¹² Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 429.

untuk meraih tujuan yang mulia. Sarana itu adalah dakwah menuju kebaikan, membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, dan seruan menuju iman kepada Allah dan hari akhir.¹³

4. Jenis-Jenis dan Macam-Macam Perjudian

Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yaitu:

- a. Undian yaitu dalam bentuk lotre, loto, porkas, togel dan sebagainya dimana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang dimanapun mereka berada.
- b. Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa mengapa pengetahuan dari sipenjudi; misalnya balapan kuda, anjing, sambung ayam, boksen maupun sepak bola.
- c. Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.
- d. Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, mikey mouse, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.

Adapun macam-macam perjudian menurut penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU 7 Tahun 1974 yaitu: pasal 1 ayat (1) bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini meliputi:

- a. Perjudian di kasino, antara lain:

- 1) Roulette

¹³ Ibid., 426.

- 2) Blackjack
- 3) Baccarat
- 4) Keno
- 5) Tombola
- 6) Creps
- 7) Super pingpong
- 8) Lotto fair
- 9) Satan
- 10) Pay kyu
- 11) Slot machine
- 12) Ji Si Kie
- 13) Poker
- 14) Lempar paser/bulu ayam
- 15) Kiu-kiu

b. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain:

- 1) Lempar gelang
- 2) Lempar uang (coin)
- 3) Kim
- 4) Pancingan
- 5) Lempar bola
- 6) Adu ayam
- 7) Adu sapi
- 8) Adu kerbau

- 9) Adu domba
- 10) Pacu kuda
- 11) Karapan sapi
- 12) Pacu anjing
- 13) Erek-erek
- 14) Mayong/macak
- 15) Hailai

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain:

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau
- 4) Pacu kuda
- 5) Karapan sapi
- 6) Adu domba/kambing

Jika diperhatikan judi yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Selain tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat.¹⁴

¹⁴ Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasana Insan Mandiri, 2003), 10.

5. Unsur-unsur Perjudian

Dari pemaparan data diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang isteripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut judi atau bukan.

c. Keberuntungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-

untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.¹⁵

6. Jenis-jenis Perjudian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *maysir*, yaitu:

- a. *al-mukhātharah* adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas.
- b. *al-tajziah* adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlām* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw’am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu’alif* tujuh bagian, yang merupakan

¹⁵ Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, 295.

bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih*, *al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga menjelekkkan dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekocokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.¹⁶

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), 146.

7. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Faktor tersebut yaitu:

a. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak

jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspos para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahkan kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang ‘seolah-olah’ dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.¹⁷

c. Faktor belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulang bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

¹⁷ Dani Apriyantyo, *Judi dan Macamnya* (Bandung: Erlangga, 1999), 25.

Persepsi yang dimaksud disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalau sekarang belum menang pasti dikesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.

e. Faktor persepsi terhadap ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir

menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.¹⁸

8. Bentuk-bentuk Judi dalam Pembahasan Fuqaha dan Hukumnya

Manusia menciptakan berbagai permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman otak, dan sebagainya. Permainan, pertandingan dan perpaduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk-bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama diantaranya yaitu:

- a. *Maysir al-qimar* judi dengan pertaruhan harta yang disepakati adalah *maysir* yang diharamkan. Sebagian besar dari *maysir* adalah didalam bentuk *qimar* melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. *Maysir* dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana *maysir al-qimar* menurut Imam Malik. Ciri utama *al-qimar* adalah:

- 1) Permainan sama menang atau menanggung rugi
- 2) Permainan yang melibatkan pertaruhan harta (*mukhatarah*)
- 3) Memindahkan harta benda melalui pertaruhan (*mukhatarah*)

- b. *Maysir al-lahw* yang disepakati haramnya

Terdapat dari sebagian dari *maysir* yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, *maysir* dalam bentuk ini yang disebut

¹⁸ Ibid., 27.

oleh Imam Malik sebagai *maysir al-lahw* ada yang disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti *Nard, Tawilah dan Tab*. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.

c. *Maysir al-lahw* yang tidak disepakati haramnya

Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum ulama terbagi kepada beberapa pandangan, yaitu:

- 1) Hanafi; permainan itu asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda, lomba unta dan permainan diantara suami isteri.
- 2) Maliki; sama halnya dengan pandangan Hanafi, Imam Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram).
- 3) Syafi'I; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan, percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.

- 4) Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagimana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.¹⁹

9. Keharaman Judi Menurut Pandangan Ulama

Dalam ayat diatas tidak disebutkan alasan (*'illah*)-nya, hanya mengemukakan sebuah perbuatan yang kotor dan perbuatan setan, sehingga pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan (*'illah*). Mengenai *'illah* judi, menurut Hosen (1987:21), hakikat judi menurut bahasa Arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berharap-harap didalam suatu majelis. Hosen, sebelum menjelaskan *'illah* judi Arab, mengemukakan bahwa sifat yang dijadikan *'illah* harus memenuhi hal-hal sebagai berikut.

- a. Sifatnya jelas (kongkret) dan dapat dicerna atau ditangkap pancaindra.
- b. Sifatnya *mundhabit* atau mantap, tetap, pasti, dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi.
- c. Sifatnya munasif (relevan), artinya sifat yang dijadikan *'illat* tadi mengandung hikmah.
- d. Sifatnya dapat dibawa/dikembangkan pada kasus-kasus yang timbul kemudian, ini dilakukan untuk diqiyaskan.

¹⁹ Madya, *Judi Dalam Islam: Isu Cobaan Dan Penyelesaian* (Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya, 2011), 12.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Ibrahim Hosen bahwa yang pertama kali berhasil menemukan *'illah maysir* adalah Imam Syafi'i. *'Illah maysir* menurut Imam Syafi'i adalah berharap-harapan secara langsung. Dalam fikih mazhab Syafi'i, ada tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu sebagai berikut.

- a. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga.
- b. Taruhan yang bersifat sepihak.
- c. Taruhan yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi, cara ini harus yang menghalalkan (*muhallil*).²⁰

Menurut Muhammad Abduh dalam *Tafsîr Al-Manâr*, yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, berpendapat bahwa lotre (undian) berbeda dengan judi (*maysir*), sebab lotre dilakukan tidak berharap-harapan secara langsung. Asy-Saukani (1994: 258 Juz VIII) dalam *Nailul Authâr* menjelaskan bahwa yang dimaksud *maysir* adalah setiap permainan yang permainannya tidak sunyi dari menang atau kalah sehingga disebut dengan *maisir*.

Dalam kitab *Fathul Bârî* (tt: 413 Juz V) yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen yang disebut judi adalah apabila masing-masing kedua pihak

²⁰ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*, 266.

mengeluarkan taruhan, siapa yang menang akan mengambil benda-benda yang dijadikan taruhan tersebut.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen bahwa yang dimaksud dengan judi (*maysir*) adalah permainan, baik yang lama maupun yang baru timbul, yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berharap-harapan secara langsung. Sementara itu, apabila unsur berharap-harapan secara langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan berharap-harapan secara langsung, sehingga permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maysir*).²¹

B. *Gharar* (Ketidakjelasan)

1. Definisi *Gharar*

Gharar dipandang sebagai penyebab utama tidak sahnya kontrak. Tidak sahnya kontrak dalam *gharar* disebabkan oleh terjadinya kemungkinan kerugian atau penipuan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak. Dari pengertian *gharar*, yang berarti secara bahasa risiko atau bahaya, para ulama fikih berbeda-beda penjelasannya terutama terkait dengan konteks atau isu yang terkait *gharar* dengan unsur *gharar*. Sarakhsiy, salah satu ulama Hanafiyah, mengartikan *gharar* yaitu transaksi pada objek yang tidak diketahui. Sedangkan Ibnu Hazn menjelaskan jika pembeli tidak tahu apa yang dia beli, dan penjual juga tidak tahu apa yang ia jual, maka itulah *gharar*.

²¹ Ibid., 267.

Dalam pengertian umum tentang *gharar*, para ulama lebih cenderung pemahamannya pada kepastian dan memungkinkan barang itu ada dan sampai kepada pembeli (pemesan) dalam kondisi baik secara kualitas dan kuantitas. Hal itu bisa terkait dalam konteks kontrak untuk saat ini atau kontrak yang terjadi dimasa mendatang. Faktor waktu bisa menentukan tentang nasib suatu barang. Jika tidak pasti baik dari sisi kehadiran, kualitas dan kondisi lainnya dan tanpa ada jaminan yang dilindungi kerugian para pihak yang terlibat, hal itu bisa disebut *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam. *Gharar* itu sendiri menjadi akibat fasid-nya (invaliditas) suatu kontrak.²²

2. Model *Gharar*

Bagaimana *gharar* dipahami dalam hukum Islam, terutama terkait dengan asuransi.

- a. *Gharar* dalam jumlah bayaran. Dalam asuransi kendaraan, misalnya apakah termasuk kategori *gharar*? Dilihat dari pembayaran premi dalam jumlah tertentu, maka ia akan mendapatkan tanggungan pada kecelakaan atau kehilangan yang terjadi dimasa mendatang. Namun masalah kendaraan ini adalah sesuatu yang sulit diperkirakan terjadinya. Masalah ini menjadi kategori *gharar*. Jika tidak terjadi kecelakaan, kerusakan atau kehilangan, maka uang premi yang dibayarkan hilang

²² Asep Saepudin Jahar dan Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), 270.

tanpa ada kompensasi. Sebaliknya jika terjadi kecelakaan, maka pihak asuransi harus membayar berkali lipat. Disini letak *gharar* dalam unsur kontraknya.

- b. Untuk menghindari *gharar*, maka model asuransi dibentuk dalam kerangka takaful, yaitu bentuk asuransi yang menempatkan pembayar premi (nasabah) dan perusahaan asuransi menanggung bersama segala kemungkinan yang terjadi dan menikmati keuntungan yang didapat dari investasi. Dalam model takaful, dua model yang digunakan. Pertama, *mudarabah*, yaitu bentuk usaha/investasi dari dana yang dibayarkan para anggota/peserta asuransi, umumnya dilakukan secara *mudarabah*. Kedua, sebagian dana dimasukkan kepada dana *tabarru'*, yaitu donasi yang dikumpulkan bersama dari para peserta lain untuk menanggung kemungkinan loss/kerugian/kecelakaan pada salah satu peserta takaful. Peserta yang terlibat dalam takaful mendapatkan dua kontrak: kontrak *tabarru'* dan kontrak *mudarabah*. Jika dana *tabarru'* tidak cukup untuk menutupi biaya tanggungan, maka dapat diambilkan dari keuntungan hasil usaha *mudarabah*. Dalam model ini, dikenal dengan model usaha solidaritas. Peserta takafur dapat dimintakan membayar sejumlah tertentu selain premi yang dibayarkan, jika dana dari *tabarru'* dan keuntungan atau model *mudarabah* tidak memadai. Demikian juga jika perusahaan untung, maka peserta takaful dapat menikmati keuntungan usaha *mudarabah*.²³

²³ Ibid., 271.

3. Substansi *Gharar*

Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam *muamalah* yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*).

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- b. *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- c. *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti *murabahah* rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau *murabahah* rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- d. *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.²⁴

²⁴ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.

4. Ketentuan Hukum *Gharar*

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Saw, melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR Ahmad)

Imam Nawawi menjelaskan, bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab *mu'āmalah* (bisnis) yang menganut masalah-masalah yang tidak terbatas.

Menurutnya, diantara contoh *gharar*, menjual buah. Jika buahnya belum matang itu berarti *gharar* karena ada kemungkinan matang atau tidak.

Kesimpulan Imam Nawawi diatas sangat tepat, diantara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih *mu'āmalah*, maka *gharar* dan *riba* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cakupan terluas.

Dalam praktiknya hampir setiap praktik bisnis terlarang itu terdapat unsur *gharar* didalamnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis, mufti dan yang lainnya harus mengetahui ketentuan *gharar* itu.

Larangan *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman

Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 dan surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُ
لُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’: 29)²⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
الْبَاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 188)²⁶

5. Larangan *Gharar*

Kontrak akan sah jika terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian).

Karakteristik *gharar* meliputi aspek tidak tentu, spekulasi, bahaya, dan risiko. Namun, pengertian ini dapat disimpulkan pada aspek ketidakpastian tentang hasil (akibat) dari kontrak yang dibuat sehingga bisa mengarah pada perselisihan dan penyelesaian perkara di pengadilan. Beberapa hal bisa dimasukkan dalam *gharar*:

- a. Sesuatu terjadi akan terjadi dimana para pihak tidak sadar bahwa itu akan terjadi atau tidak

²⁵ Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Terjemah*, 83.

²⁶ *Ibid.*, 29.

- b. Sesuatu diluar sepengetahuan para pihak yang terlibat dalam kontrak
- c. Sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak, apakah hal itu ada atau tidak
- d. Sesuatu yang masih diragukan kepemilikan (perolehan) atau penguasaannya
- e. Sesuatu yang jumlahnya belum diketahui secara pasti²⁷

6. bentuk-bentuk *Gharar*

Ulama dari golongan mazhab Imam Maliki membahas lebih spesifik permasalahan tentang *gharar* dengan berbagai ragamnya, sehingga jenis-jenis *gharar* yang ada dapat di bagi menjadi dua, yang pertama *gharar* dalam sighat akad (Kalimat Transaksi) dan yang kedua *gharar* dalam objek transaksi. Adapun pembagian sub keduanya akan dipaparkan dibawah ini.²⁸

a. *Gharar* dalam sighat akad meliputi:

1) *Bai'atani fii ba'iah*

Bai'atani fii ba'iah adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut (atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual mengatakan “Saya jual komoditi ini kepada anda seharga seratus secara tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit” jawab pembeli ia saya terima. Atau juga transaksi

²⁷ Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, 275.

²⁸ Husain Syahatah, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani, 2005), 152

bai'atani fii ba'iah dapat berlaku dengan terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti : “Saya jual rumahku kepada anda seharga sekian dengan syarat anda menjual mobil anda kepada saya dengan harga sekian”. Jadi unsur *gharar* dalam kedua komoditi tersebut relative ada, baik dalam penentuan transaksi seperti contoh yang pertama, maupun contoh komoditi yang kedua, dengan begitu transaksi bisnis dalam *bai'atani fii bai'dah* jelas mengandung unsur *gharar*, hal ini karena kalimat transaksi yang disepakati dan bukan objeknya yang disepakati.

2) *Bai' urbun*

Bai' urbun adalah seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). Jika si pembeli jadi mengambil komoditi tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi, jika calon pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual dan pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi dalam *urbun* ini ada dua pendapat yang memberikan keterangan, baik golongan pertama yang mengharamkan *urbun* ataupun golongan kedua yang membolehkan *urbun*, kedua golongan ini memiliki penjelasan masing-masing mengenai hal ini, sebagaimana hadist yang mereka pegang dalam berpendapat. Adapun letak unsur *gharar* pada uang muka ini menurut ulama yang

mengharamkannya, bahwa dalam *urbun* terletak unsur *gharar* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *'iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah.²⁹

3) *Bai' al hashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah*

Bai' al hashah adalah suatu transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada harga tertentu dengan lemparan *hashah* (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut. *Bai al-mulamasah* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut (baik sengaja maupun tidak), maka dia harus membelinya baik sang pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. *Bai' al-munabadzah* adalah seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, "Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang melarang *bai' alhashah, bai' al-mulamasah, dan bai al-munabadzah*.

4) *Bai al-Muallaq*

Bai al-Muallaq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya (yang

²⁹ Ibid., 156.

disyaratkan). Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) instrument-instrumen yang ada dalam *ta'liq* (persyaratan dalam akad yang berbeda). Sebagai contoh adalah tatkala seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, “Saya akan menjual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepada saya”. Jadi dengan melihat penjelasan diatas bahwa unsur *gharar* pada akad jual beli *al-muallaq* ini terdapat pada ketidakjelasan transaksi yang akan dilaksanakan, jika salah satu pihak berubah pikiran maka transaksi tersebut tidak akan dapat dilaksanakan sehingga ini akan merusak transaksi yang akan dilaksanakan.

5) *Bai' al-mudhaf*

Bai' al-mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang, contoh dari transaksi ini adalah perkataan seseorang penjual kepada pihak lain, “Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”. Unsur *gharar* yang ada dalam akad *mudhaf* adalah dari sisi pelaku akadnya. Ketika mereka tidak dapat mengetahui kondisi pasar dan harga dimasa yang akan datang jika dibandingkan dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati. Dan bagaimana pula kerelaan dan masalah antara keduanya terbangun di saat mekanisme kesepakatan dalam transaksi akan

dilaksanakan, padahal keduanya tidak mengetahui kondisi komoditi pada masa yang akan datang.³⁰

b. *Gharar* dalam objek transaksi meliputi:

1) Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya, hal ini disebabkan karena ketidakjelasan atas dzat, macam, dan sifat atau karakteristik objek. Jadi dalam transaksi ini unsur *gharar* yang terkandung didalamnya transaksi ini harus jelas dan diketahui barang yang menjadi objek transaksi sehingga tidak menimbulkan *gharar*.³¹

2) Ketidakjelasan dalam macam Objek transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur *gharar* yang banyak. Salah satu contoh yaitu, “Saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis onta atau kambing, maka transaksi semacam ini rusak karena adanya unsur *gharar* dalam hal macam objek transaksinya.

3) Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

³⁰ Ibid., 162

³¹ Ibid., 165

Para ulama fikih berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat-sifat dari objek transaksi agar sebuah transaksi menjadi sah, akan tetapi menurut mazhab Hanafiah berpendapat bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksinya, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Berbeda halnya dengan ulama mazhab Syafi'i, mazhab ini mempunyai perincian dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter objek transaksi, supaya transaksi tersebut menjadi sah diantaranya adalah: dalam transaksi pesanan (salam) maka harus adanya kejelasan sifat dan karakter barang, dan harus adanya hiyar ruyah dalam transaksi sehingga dapat mengurangi penipuan.

4) Ketidakjelasan dalam waktu

Ketidakjelasan dalam waktu hampir semua ulama fikih tidak ada yang berselisih, jika transaksi tersebut dilakukan secara adanya pertanggunguhan waktu dan waktu pembayarannya jelas maka transaksi tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Beda halnya dengan transaksi yang tidak adanya kejelasan dalam waktu pembayarannya. Hal ini karena transaksi tersebut tidak adanya kejelasan yang pasti dan dapat merugikan salah satu pihak.³²

5) Ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi

³² Ibid., 173.

Para ulama ahli fiqih sepakat, bahwa kemampuan penyerahan objek transaksi merupakan syarat sahnya transaksi ini, maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan maka transaksi secara otomatis tidak sah (batal). Seperti layaknya ikan yang masih didalam air, tidak diketahui jumlah dan sifat, zat objek transaksi tersebut. Maka dalam hal ini dapat kita katakan bahwa transaksi semacam ini mengandung unsur *gharar* karena tidak dapatnya salah satu pihak menyerahkan objek transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut.

6) Objek Transaksi yang spekulatif keberadaannya

Bentuk lain dari *gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya transaksi adalah apa yang ditujukan pada ketidakadaan objek transaksi, yaitu objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Ataupun keberadaan objek tidak jelas pada masa yang akan datang bisa bersifat spekulatif dimana mungkin objek ada dan kemungkinan juga tidak ada. Telah diriwayatkan oleh sebagian ulama fiqih mengenai kesepakatan atas batalnya transaksi bisnis dengan objek transaksi yang spekulatif keberadaannya. Dan sebagian ulama mengungkapkan bahwa setiap komoditi yang spekulatif keberadaannya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan transaksinya.³³

³³ Ibid., 188.